



P U T U S A N

Nomor 67/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **STEVANUS FECHNER TANTU alias VEKI ;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Pebruari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Teling Bawah Lingk. VII Kec. Wenang Kota
Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal. 12 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal. 1 Januari 2019 s/d tanggal 9 Pebruari 2019 ;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal. 18 Maret 2019 s/d. tanggal 6 April 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal. 28 Maret 2019 s/d. tanggal 26 April 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019;
- Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019;
- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 Juli 2019 s/d tanggal 3 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Agustus 2019 s/d tanggal 2 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1. RICKY WULLUR, SH., 2. SESKA PUKUL, SH.MH., 3. CONNY LERDA TOLI, SH., 4. ADHONI BAWANGUN, SH.MH. Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah Jl. Boulevard E No. 6 Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor : 324 / SK / 2019 / PN. Mnd, tanggal 2 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Agustus 2019, Nomor 67/PID/2019/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa STEVANUS FECHNER TANTU Alias VEKI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Toko Plaza Bangunan Kel. Komo Luar Kec. Wenang Kota Manado Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dimana terdakwa STEVANUS FECHNER TANTU Alias VEKI akan menerima Narkotika jenis shabu dari jasa pengiriman barang CV. Agung Express dan berdasarkan informasi tersebut saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch bersama anggota Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya mulai melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus sehingga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 ketika saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch melihat Terdakwa yang baru saja menerima paketan dari Jasa Pengiriman Barang CV. Agung Express dimana paketan tersebut diserahkan oleh saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli, kemudian saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch mengikuti Terdakwa lalu melakukan upaya penangkapan ketika Terdakwa berada di depan Toko Plaza Bangunan Kel. Komo Luar Kec. Wenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan paketan yang diterima Terdakwa dari saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli dan setelah bungkus paketan itu dibuka ternyata di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan menurut Terdakwa paketan tersebut adalah barang yang dikirim lewat jasa pengiriman barang CV. Agung Express dimana Terdakwa meminta tolong saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli untuk mengambil paketan tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa paketan tersebut berisi baju. Bahwa paketan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut menurut Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Lk. HERDI (DPO) yang berdomisili di Makasar yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya paketan yang berisi 13 (tiga belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Lk. LUKMAN (DPO) dan sebagian lagi akan diserahkan kepada saksi Youdy James Fernando Tampi sesuai petunjuk dari Lk. HERDI. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkoba Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor: 142/050900/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan berat bersih **± 8.27 gram**, adapun rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

PAKE T	BERAT KOTOR	KANTON G	BERAT BERSIH	PN	LABORATO RIUM
1	± 1.61 gram	± 0.96 gram	± 0.65 gram	± 0.44 gram	± 0.21 gram
2	± 1.66 gram	± 1.04 gram	± 0.62 gram	± 0.62 gram	-
3	± 1.65 gram	± 0.95 gram	± 0.70 gram	± 0.70 gram	
4	± 1.62 gram	± 1.04 gram	± 0.58 gram	± 0.58 gram	
5	± 1.26 gram	± 0.93 gram	± 0.33 gram	± 0.33 gram	
6	± 1.66 gram	± 0.95 gram	± 0.71 gram	± 0.71 gram	
7	± 1.79 gram	± 1.07	± 0.72	± 0.72	



		gram	gram	gram	
8	± 1.68 gram	± 1.05 gram	± 0.63 gram	± 0.63 gram	
9	± 1.75 gram	± 1.02 gram	± 0.73 gram	± 0.73 gram	
10	± 1.65 gram	± 1.06 gram	± 0.59 gram	± 0.59 gram	
11	± 1.58 gram	± 0.93 gram	± 0.65 gram	± 0.65 gram	
12	± 1.62 gram	± 0.93 gram	± 0.69 gram	± 0.69 gram	
13	± 1.59 gram	± 0.92 gram	± 0.67 gram	± 0.67 gram	
TOTAL			± 8.27 gram	± 8.06 gram	± 0.21 gram

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 13 (dua) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan **Narkotika Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai Laporan Pengujian No.18.102.99.05.05.0063.K tanggal 17 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado;

Perbuatan terdakwa Stevanus Fechner Tantu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa STEVANUS FECHNER TANTU Alias VEKI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Toko Plaza Bangunan Kel. Komo Luar Kec. Wenang Kota Manado Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dimana terdakwa STEVANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FECHNER TANTU Alias VEKI akan menerima Narkotika jenis shabu dari jasa pengiriman barang CV. Agung Express dan berdasarkan informasi tersebut saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch bersama anggota Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya mulai melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus sehingga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 ketika saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch melihat Terdakwa yang baru saja menerima paketan dari Jasa Pengiriman Barang CV. Agung Express dimana paketan tersebut diserahkan oleh saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli, kemudian saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch mengikuti Terdakwa lalu melakukan upaya penangkapan ketika Terdakwa berada di depan Toko Plaza Bangunan Kel. Komo Luar Kec. Wenang Kota Manado setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan paketan yang diterima Terdakwa dari saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli dan setelah bungkus paketan itu dibuka ternyata di dalamnya berisi 13 (tiga belas) paket berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan menurut Terdakwa paketan tersebut adalah barang yang dikirim lewat jasa pengiriman barang CV. Agung Express dimana Terdakwa meminta tolong saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli untuk mengambil paketan tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa paketan tersebut berisi baju. Bahwa paketan yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Lk. HERDI (DPO) yang berdomisili di Makassar yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya paketan yang berisi 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Lk. LUKMAN (DPO) sesuai petunjuk dari Lk. HERDI. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor: 142/050900/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan berat bersih **± 8.27 gram**, adapun rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

PAKE T	BERAT KOTOR	KANTON G	BERAT BERSIH	PN	LABORATO RIUM
1	± 1.61 gram	± 0.96 gram	± 0.65 gram	± 0.44 gram	± 0.21 gram



2	± 1.66 gram	± 1.04 gram	± 0.62 gram	± 0.62 gram	-
3	± 1.65 gram	± 0.95 gram	± 0.70 gram	± 0.70 gram	
4	± 1.62 gram	± 1.04 gram	± 0.58 gram	± 0.58 gram	
5	± 1.26 gram	± 0.93 gram	± 0.33 gram	± 0.33 gram	
6	± 1.66 gram	± 0.95 gram	± 0.71 gram	± 0.71 gram	
7	± 1.79 gram	± 1.07 gram	± 0.72 gram	± 0.72 gram	
8	± 1.68 gram	± 1.05 gram	± 0.63 gram	± 0.63 gram	
9	± 1.75 gram	± 1.02 gram	± 0.73 gram	± 0.73 gram	
10	± 1.65 gram	± 1.06 gram	± 0.59 gram	± 0.59 gram	
11	± 1.58 gram	± 0.93 gram	± 0.65 gram	± 0.65 gram	
12	± 1.62 gram	± 0.93 gram	± 0.69 gram	± 0.69 gram	
13	± 1.59 gram	± 0.92 gram	± 0.67 gram	± 0.67 gram	
TOTAL			± 8.27 gram	± 8.06 gram	± 0.21 gram

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 13 (dua) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai Laporan Pengujian No.18.102.99.05.05.0063.K tanggal 17 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado;

Perbuatan terdakwa Stevanus Fechner Tantu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM- 30/M.Ndo/Euh.2/03/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS FECHNER TANTU alias VEKI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Dos sedang warna coklat terbungkus lakban warna coklat bagian atas bertuliskan buat : Jouny.T.Jln.14 Februari Teling Atas Lingkungan 3 Lorong 20 Mei Kecamatan Wanea Manado ;
 - 13 (tiga belas) buah Plastik klip Bening Berisi paket kecil Shabu berat bersih 8, 27 gram ;
 - 1 (satu) buah Kertas Promo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bantal corak bunga warna hitam, merah, kuning dan biru ;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam merek Converse Chuck Taylor all star ;
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih bergaris merek beyond classic ;
 - 2 (dua) buah Jeans pendek warna biru merek Dior Jeans ;
 - 1(satu) buah Hendphone merek Oppo tipe A39 warna rose gold simcard 081240203646 ;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat tipe GT E1272 warna hitam simcard 085290040094 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca pembelaan (Pledoi) Terdakwa tertanggal 24 Juni 2019 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mnd tanggal 1 Juli 2019 ,sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **STEVANUS FECHNER TANTU** alias **VEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEVANUS FECHNER TANTU** alias **VEKI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Dos sedang warna coklat terbungkus lakban warna coklat bagian atas bertuliskan buat : Jouny.T.Jln.14 Februari Teling Atas Lingkungan 3 Lorong 20 Mei Kecamatan Wanea Manado ;
 - 13 (tiga belas) buah Plastik klip Bening Berisi paket kecil Shabu berat bersih 8, 27 gram ;
 - 1 (satu) buah Kertas Promo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bantal corak bunga warna hitam, merah, kuning dan biru ;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam merek Converse Chuck Taylor all star ;
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih bergaris merek beyond classic ;
 - 1 (satu) buah Jeans pendek warna biru merek Dior Jeans ;
 - 1(satu) buah Hendphone merek Oppo tipe A39 warna rose gold simcard 081240203646 ;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat tipe GT E1272 warna hitam simcard 085290040094 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :14/AktaPid/2019/PN.Mnd dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2019 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 ;

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dari jurusita Pengadilan Negeri Manado masing-masing telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari putusan Majelis Hakim Pertama a quo, maka Terdakwa Stevanus Fechner Tantu alias Veki merasa sangat tidak puas serta berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pertama a quo, dan oleh sebab itu, Terdakwa Stevanus Fechner Tantu alias Veki melalui Tim Penasihat Hukum-nya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pertama a quo pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 (vide Akte Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2019/PN.MND tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat oleh Enda Annatie Maukar, SH, MH, Panitera Pengadilan Negeri Manado), sehingga dengan demikian jelaslah kiranya bagi Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ex. pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Bahwa guna memperkuat permintaan banding tersebut, maka Terdakwa Stevanus Fechner Tantu alias Veki sekarang Pembanding dengan BERTETAP atas --dan mohon dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Banding dalam pemeriksaan tingkat banding-- Pembelaan Hukum Tim Penasihat Hukum tanggal 24 Juni 2019 dengan ini mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PERTAMA TENTANG TELAH TERPENUHINYA UNSUR "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN" ADALAH SELAIN MENGANDUNG KEKELIRUAN DAN YURIDIS TIDAK DAPAT DIBENARKAN, JUGA MENGANDUNG KONTRADIKSI/ PERTENTANGAN ANTAR PERTIMBANGAN HUKUM DAN JUGA MENGANDUNG PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN.

---Berkenaan dengan alasan banding angka 1 tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tentang unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN" dalam putusan a quo hal. 15 Ad.2 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding-- yang berbunyi sebagai berikut:
 - Bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu bagian perbuatan terpenuhi.
 - Bahwa terbukti fakta pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch melihat Terdakwa menerima paketan yang diserahkan oleh saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli. Saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch kemudian mengikuti Terdakwa dan menangkapnya pada saat Terdakwa berada didepan Toko Plaza Bangunan Kel. Komo Luar Kec, Wenang Kota Manado, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan paketan 13 (tigabelas) sachet berukuran kecil yang menurut TERdakwa dikirim lewat jasa pengiriman barang CV. Agung Express dimana Terdakwa meminta tolong saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli untuk mengambil paketan tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa paketan tersebut berisi baju.
 - Bahwa menurut TERdakwa paket tersebut adalah milik temannya yang bernama Lk. HERDI (DPO) yang berdomisili di Makassar yang dikirimkan kepada Terdakwa, sementara menurut Terdakwa merasa dirinya memesan bingkisan natal, bukan benda dalam 13 (tiga belas) sachet. Namun Terdakwa tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya tersebut.

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) paket diantara 13 (tiga belas) sachet tersebut diantaranya diakui saksi Youdy James FernandoTampi sebagai miliknya”

b. Bahwa Pembanding berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sebagaimana dikutip pada huruf a tersebut d atas mengandung kekeliruan dan yuridis tidak dapat dibenarkan, mengandung kontradiksi/pertentangan antar pertimbangan hukum dan mengandung pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta bersidangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mengandung kekeliruan dan yuridis tidak dapat dibenarkan, sebab dari uraian unsur ad. 2 tersebut Majelis Hakim Pertama tidak menghubungkan dengan perbuatan materil apa yang dilakukan Terdakwa/Pembanding sehingga peran/tindakan Terdakwa/Pembanding dikategorikan dalam TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding.

Lebih dari pada itu dari pembahasan unsur ad 2 tersebut Majelis Hakim Pertama tidak menarik kesimpulan apakah unsur ad 2 ini telah terpenuhi atau tidak, karena memang dari pembahasan fakta-fakta pada unsur ad 2 tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan erat dengan uraian unsur ad 2 tersebut.

Bahwa memang Majelis Hakim Pertama dalam mempertimbangkan unsur ad 2 tersebut telah menegaskan bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu bagian perbuatan terpenuhi, namun demikian dalam uraian unsur ad 2 selanjutnya Majelis Hakim Pertama tidak menguraikan bagian perbuatan apa dari Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN sebagaimana disyaratkan dalam unsur ad 2 tersebut.

Pembanding berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa unsur ad 2 TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU



MENYERAHKAN dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah unsur yang paling menentukan terbukti tidaknya tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, dan karena itu harus pula dibuktikan dalam persidangan perkara a quo peran Terdakwa sesuai unsur ada 2 tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan.

2) Mengandung kontradiksi antar pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum, sebab di satu pihak Majelis Hakim Pertama mempertimbangkan bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu bagian perbuatan terpenuhi, namun dilain pihak Majelis Hakim Pertama tidak mempertimbangkan bagian perbuatan mana dari Terdakwa yang dianggap telah Terpenuhi.

3) Mengandung pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta bersidangan sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang menyatakan "*saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch melihat Terdakwa menerima paketan yang diserahkan oleh saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni alias Stenli. Saksi Fatma Hadi dan saksi Muzwir Enoch kemudian mengikuti Terdakwa dan menangkapnya pada saat Terdakwa berada didepan Toko Plaza Bangunan Kel. Komo Luar Kec, Wenang Kota Manado*" adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan karena fakta sejati yang terungkap di persidangan bahwa pada saat saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni mengambil kiriman baju natal yang diisi didalam kardus tersebut saksi langsung di tangkap oleh Polisi dan menanyakan tentang kardus tersebut dan saksi mengatakan bahwa saksi hanya disuruh Terdakwa mengambil kiriman tersebut dan kemudian polisi menyuruh saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Toko Plaza Bangunan di Komo dan ketika Terdakwa bersama istrinya sampai di Toko Plaza Bangunan maka Terdakwa langsung di tangkap Polisi.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang menyatakan bahwa "*setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan paketan 13 (tigabelas) sachet berukuran kecil*" adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan karena fakta sejati yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa kiriman kardus/dos tersebut pertama kali dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian berada di tangan saksi Stevanus Yonathan Akwila Goni dan nanti sesampainya di Kantor Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara BARU petugas kepolisian membuka kiriman kardus/dos tersebut dan ternyata didalam kardus/dos tersebut



berisi beberapa potong pakaian dan ada 13 (tiga belas) paket shabu-shabu.

c. Bahwa di samping itu pula, dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tentang ad 2 yang menyatakan “bahwa benar 3 (tiga) paket diantara 13 (tiga belas) sachet tersebut diantaranya diakui saksi Youdy James Fernando Tampi sebagai miliknya” semakin menunjukkan bahwa dakwaan a quo mengandung “cacat formal” karena terdapat kekeliruan dan karena itu seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima vide Pembelaan Hukum tanggal 24 Juni 2019 butir IV.1 hal 8-9 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding--.

d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pembanding berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- pertimbangan Majelis Hakim Pertama tentang telah cukup terpenuhinya unsur “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN” adalah mengandung kekeliruan dan yuridis tidak dapat dibenarkan, mengandung kontradiksi/ pertentangan antar pertimbangan hukum dan mengandung pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta bersidangan.

2. ADALAH KELIRU DAN YURIDIS TIDAK DAPAT DIBENARKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PERTAMA TENTANG TELAH TERPENUHINYA UNSUR AD. 3 NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN UNSUR AD. 4 BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM.

1---Berkenaan dengan alasan banding angka 2 tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan alasan – alasan sebagai berikut:

a. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tentang terpenuhinya unsur ad. 3 dan ad. 4 sebagaimana tercantum dalam putusan a quo hal. 15 - 16.

b. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Banding bahwa terpenuhinya unsur ad. 3 dan ad.4 erat kaitannya dengan pembahasan unsur ad. 2, namun demikian Pembanding berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa unsur ad. 2 adalah unsur yang paling menentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga meskipun telah terbukti bahwa 13 (tiga belas) sachet yang berada di dalam karud/dos tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu namun tidak mutatis mutandis bahwa 13 (tiga belas) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Karena Terdakwa tidak



tahu menahu dengan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil baju natal yang dikirim oleh lelaki Herdi Liud lewat jasa pengiriman CV. Agung Express Manado, justru fakta hukum sejati yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam kardus/dos yang di kirim oleh lelaki Herdi Liud adalah milik dari saksi Youdy James Fernando Tampi, saksi Youdy James Fernando Tampi mengakui bahwa nama dan alamat serta nomor telepon yang tertulis pada bagian atas kiriman kardus/dos tersebut, yakni: Joudy T. Jln. 14 Februari, Teling Atas, Ling Lorong 20 Mei, Kecamatan Wanea, Manado, Tlpn 081143004608, adalah benar nama, alamat dan nomor telepon dari saksi Youdy James Fernando Tampi sendiri, bahkan pengakuan saksi Youdy James Fernando Tampi sebagai pemilik shabu-shabu yang berada dalam kardus/dos kiriman lelaki Herdi Liud telah saksi Youdy James Fernando Tampi ungkapkan di depan penyidik yang kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan di pertegas lagi oleh saksi Youdy James Fernando Tampi di depan persidangan. Bahkan oleh karena pengakuannya tersebut saksi Youdy James Fernando Tampi telah di tetapkan sebagai TERSANGKA oleh penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara berkaitan dengan kepemilikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang terdapat di dalam Kardus/dos yang di kirim oleh lelaki Herdi Liud lewat jasa pengiriman CV. Agung Express Manado.

- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pembanding berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- pertimbangan Majelis Hakim Pertama tentang telah cukup terpenuhinya unsur ad. 3 dan ad. 4 adalah kekeliruan dan yuridis tidak dapat dibenarkan.

3. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERTAMA A QUO TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA / ONVOLDONDE GEMOTIVEERD (DAKWAAN KEDUA TELAH TIDAK DIPERTIMBANGKAN).

---Berkenaan dengan alasan banding angka 3 tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adapun Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo hal. 14 alinea 4 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding-- menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara alternative Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena Susunan dakwaan berbentuk demikian, maka akan dipertimbangkan dari dakwaan Kesatu dengan unsur-unsur:.....dst.....”

- b. Bahwa jika mengacu pada pertimbangan hukum sebagaimana dikutip pada huruf a tersebut di atas maka setelah Majelis Hakim Pertama mempertimbangkan dakwaan Kesatu baru setelah itu akan ditertimbangkan dakwaan Kedua namun sepanjang penelitian Pembanding dalam putusan a quo ternyata Majelis Hakim Pertama sudah tidak lagi mempertimbangkan mengenai Dakwaan Kedua.
- c. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pertama a quo juga tidak secara tegas menyatakan bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Kedua tidak akan dibahas. Lebih dari pada itu nasib dari Dakwaan Kedua tidak dinyatakan dalam amar putusan a quo padahal dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, karena meskipun Majelis Hakim Pertama berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang terpenuhi (berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Hukum Terdakwa) namun Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan tentang dakwaan Kedua tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pembanding berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa putusan Majelis Hakim Pertama a quo tidak cukup pertimbangan hukumnya / onvoldoende gemotiveerd (dakwaan kedua telah tidak dipertimbangkan).

---Berdasarkan alasan-alasan banding angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Stevanus Fechner Tantu alias Veki;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 01 Juli 2019 No. 102/Pid.B/2019/PN.MND yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

- . Menyatakan Terdakwa STEFANUS FECHNER TANTU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua;

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Oleh karena itu membebaskan Terdakwa STEFANUS FECHNER TANTU dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tersebut;
- . Memulihkan hak Terdakwa STEFANUS FECHNER TANTU tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- . Menetapkan barang bukti dalam perkara ini untuk dimusnakan.
- . Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Juli 2019 Nomor 102/Pid .Sus/2019/PN. Mnd. pada halaman 2 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM- 81/R.1.10/Euh.2/05/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :”

Padahal apabila secara cermat membaca berita acara persidangan bahwa tuntutan pidana dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dengan Judul “ Surat Tuntutan Reg. Perkara No. : PDM- 30/M.Ndo/Euh.2/03/2019 “ sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak cermat dalam mengutip tuntutan pidana yang dimuat dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berita acara sidang tanggal 24 Juni 2019 pada halaman 29 tidak ditanda tangani oleh Panitera Pengganti Idrus Pawewang SH, serta berita acara sidang tanggal 1 Juli 2019 pada halaman 31 juga tidak ditanda tangani oleh Hakim Ketua Lukman Bachmid, SH.MH dan Panitera Pengganti Idrus Pawewang, SH.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Juli 2019 dalam perkara Nomor : 102 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mnd, serta memperhatikan dengan saksama dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, pembelaan (pledoi) Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) dan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Juli 2019 dalam perkara Nomor : 102/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami KISWORO, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, selaku Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH. dan DR. EDI HASMI, SH.MHum. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK PARDEDE, SH.

KISWORO, SH.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. EDI HASMI, SH.MHum.

PaniteraPengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Pidana Nomor 67/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)